



PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2024

KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

SEKRETARIAT UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu ditetapkan daftar informasi dikecualikan Badan Narkotika Nasional oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2024 Badan Narkotika Nasional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2024
- Pertama : Daftar Informasi Dikecualikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 September 2024

PEJABAT TENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL



SULISTYO PUDJO HARTONNO, S.I.K., M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2024

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2024

DEPUTI BIDANG REHABILITASI					
NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Rekam Medis Klien	- UU KIP No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h - Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pasal 39	Dapat membuka data rahasia klien	Dapat melindungi data rahasia klien	25 Tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien, merujuk pada Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pasal 39 ayat 1
2	Seluruh data pribadi petugas rehabilitasi dan agen pemulihan	- UU KIP No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Dapat membuka data rahasia petugas dan agen pemulihan	Dapat melindungi data rahasia petugas dan agen pemulihan	10 tahun (note : dapat dibuka jika yang bersangkutan mengizinkan, UU KIP no 14 Tahun 2008 pasal 18 ayat 2)
3	Data identitas klien IBM	- UU KIP No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h	Dapat membuka data rahasia klien	Dapat melindungi data rahasia klien	25 Tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien, merujuk pada Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pasal 39 ayat 1

4	Data Pribadi Responden	- UU KIP No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h - UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik pasal 21	Dapat membuka data pribadi Responden	Dapat melindungi data pribadi Responden	10 tahun
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN					
NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	(Tidak/Belum ada Informasi yang dikecualikan)				
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Hasil Pelaksanaan Deteksi Dini Narkotika	- UU KIP No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf h - Per BNN No 11 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini pasal 25 - Inpres No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN	Dapat membuka data pribadi dan mengganggu persaingan dari usaha tidak sehat	Dapat melindungi data pribadi dan mengganggu persaingan dari usaha tidak sehat	10 Tahun

DEPUTI BIDANG HUKUM DAN KERJA SAMA					
NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	(Tidak/blum Ada Informasi yang dikecualikan)				
PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA					
NO	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi Hasil Penyelenggaraan Uji Profisiensi terhadap Laboratorium Uji Narkotika di Indonesia	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (a) angka 5 2. Kepmenkes 194 Tahun 2012	Jika informasi ini dibuka, maka membahayakan kemandirian peralatan sarana dan prasarana penegak hukum (laboratorium narkotika di Indonesia berpotensi tidak kredibel)	Jika informasi ini ditutup, maka dapat melindungi keamanan peralatan sarana dan prasarana penegak hukum	Sepanjang Kepmenkes 194 Tahun 2012 masih berlaku
2	Informasi Hasil Profiling Narkotika/ Karakterisasi Narkotika	1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c angka 1 2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 92 ayat 5	Jika dibuka, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Jika ditutup, dapat melindungi pertahanan dan keamanan negara	10 tahun

**PEJABAT TENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL**



SULISTYO PUDJOHARTONO, S.I.P., M.Si.